



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan : . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR, *JS*



PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk melaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengungkahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan ini tidak berlaku tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengungkahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR, *JR*





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah Malili-92981

SOP PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN/JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDH)

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Huku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dn Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

KETERIKATAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kab/Kota;
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretariat KPU Kab/Kota;
3. SOP Tata Usaha Bagian Umum;
4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;

1. Buku Agenda;
2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner
3. Jaringan Internet;
4. Mesin Fotocopy;
5. Flashdisk dan Map Odner;
6. Stempel Salinan;
7. Cap Dinas

PERHATIAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

Nomor SK	: NOMOR 45 TAHUN 2023
Nomor SOP	: 376
Tanggal Pembuatan	: 16 OKTOBER 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR RAMILIAN

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku	
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	Kelengkapan	Output
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretariat KPU				1. Nota Dinas; 2. Flashdisk/ media penyampaian softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengungkahan salinan produk hukum KPU ke websiteb JDIIH b. Menyampaikan lembar disposisi				Buku Agenda	
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengungkahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				Lembar Disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				Buku Agenda	Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel Salinan tanpa Cap Dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIIH					Naskah salinan Keputusan KPU

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,



R A M L I A N